Praktik Pemotongan Berat Timbangan pada Akad Jual Beli Cengkeh Kering: Perspektif Bisnis Islam

Practice of Withholding Weight in Dried Clove Sale and Purchase Agreements: Islamic Business Perspective

Aidia Umagapi, Arizal Hamizar, Fitria Karnudu

ABSTRACT

This research aims to look more deeply into the phenomenon of sale and purchase dried cloves in Fagudu Village. Some of the clove buyers often cut off the weight that has been weighed, which has become a habit in the market. The type of research used in this study is field research with a qualitative approach. As a single case study, this research was carried out in Fagudu Village, Sula Islands Regency, North Maluku Province, using data collection methods in the form of interviews, observation, and documentation. The data obtained is then analysed by reducing the data, displaying the data, and drawing conclusions. Based on the research results, it is known that the practice of cutting the weight of the scales in the sale and purchase agreement for dried cloves in Fagudu Village was carried out after there was an agreement between the traders and sellers and was carried out on a consensual basis. From the perspective of Islamic Economics, the practice of cutting the weight of the scales, which has become a habit of the Fagudu Village community, does not conflict with Islamic teachings. This is because the cutting is done after there is agreement or willingness from both parties, so there is no element of coercion in it.

***Keywords**: contract, management, Islamic business, clove*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melihat lebih dalam mengenai fenomena jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu. Sebagian dari pembeli cengkeh memotong berat timbangan yang sudah ditimbang yang telah menjadi kebiasaan di pasaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sebagai *single case study*, penelitian ini dilaksanakan di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan mereduksi data, *display* data hingga penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktik pemotongan berat timbangan pada akad jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu dilakukan setelah adanya kesepakatan dari pihak pedagang dan penjual dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Dari sudut pandang Ekonomi Islam, praktik pemotongan berat timbangan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Fagudu ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena potongan dilakukan setelah adanya persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

Kata Kunci: akad, manajemen, bisnis Islam, cengkeh

JIHBIZ
Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking
P-ISSN 1238-1235 | E-ISSN 2807-6028
Vol. 8 No. 1 2024
Page 47-59

Published by:
Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat,
Malang, East Java, Indonesia

Website:
http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/

Article's DOI:
https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i1.795

Author(s):

Aidia Umagapi [1]
Email: umagapiaidia@gmail.com

Arizal Hamizar [1]
Email: hamizararizal@iainambon.ac.id

Fitria Karnudu [1]
Email: fitria.karnudu@iainambon.ac.id

Affiliation:

[1] *Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ambon, Maluku, Indonesia*

Correspondence:
fitria.karnudu@iainambon.ac.id

Article Type: Research Paper

Submission's History:

Received	:	31 Desember 2023
Revised	:	12 January 2024
Accepted	:	22 January 2024

1. Pendahuluan

Cengkeh merupakan komoditi dari hasil perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpeluang untuk dikembangkan dalam hal memperbesar pendapatan negara serta meningkatkan pendapatan petani cengkeh. Komoditi ini sangat banyak digunakan di bidang industri sebagai bahan pembuatan rokok kretek sedangkan minyak cengkeh kering digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, penyedap masakan serta wewangian (Safitri, 2023). Cengkeh juga merupakan tanaman rempah yang termasuk dalam komoditas sektor perkebunan sehingga mempunyai peranan yang cukup penting sebagai penyumbang pendapatan petani dan sebagai sarana untuk pemerataan wilayah pembangunan serta turut dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai tanaman rempah yang sangat mempengaruhi nilai pasar sehingga banyak pebisnis yang menjadikan cengkeh sebagai sarana usaha jual beli yang menjanjikan.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang mana pihak satu menerima benda-benda serta pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan syariat Islam, maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat atau rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'* (Rizkiyah, dkk., 2022). Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, sebab dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini (Bahri, 2023). Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) serta kebutuhan tersier.

Suatu akad jual beli akan dikatakan sebagai jual beli jika jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan sesuai dengan syariat Islam, tidak tergantung pada hak *khiyar*. Sebaliknya jual beli dikatakan batal jika salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang di lakukan oleh anak kecil, orang gila, serta barang yang di jual itu barang-barang yang di haramkan oleh syariat Islam', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar (Juniar & Nuzula, 2022). Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat sering melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya agar meraup keuntungan yang besar tanpa harus memperhatikan apakah transaksi jual beli yang dilakukannya sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Perdagangan cengkeh di Kabupaten Kepulauan Sula merupakan sarana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian terutama dalam penanaman cengkeh. Sebagian besar petani cengkeh di Kabupaten Kepulauan Sula menjual hasil cengkehnya kepada pedagang di pasar tradisional. Dalam usaha perdagangan yang dilakukan oleh seorang pebisnis, pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian yang termasuk dalam sistem jual beli hasil bumi (cengkeh). Yang menjadi masalah dalam jual beli cengkeh kering di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagian dari pembeli cengkeh sering memotong berat timbangan yang sudah ditimbang yang telah menjadi kebiasaan di pasaran. Pemotongan ini dilakukan oleh pedagang dengan alasan untuk mengganti bobot tempat yang dipakai untuk menimbang yaitu karung yang digunakan oleh petani. Dalam pemotongan yang dilakukan oleh pedagang cengkeh sudah ada

 Copyright © 2024, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam hal ini pembeli cengkeh memotong berat timbangan setelah ada kesepakatan.

Adapun syarat jual beli itu antara lain adanya ijab dan kabul ini akan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mencapai kesepakatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan mempunyai wewenang melakukan transaksi tanpa adanya paksaan termasuk dalam hal perdagangan cengkeh. Dalam perdagangan cengkeh di pasar tradisional sangat memungkinkan terjadinya ijab dan *qabul* antara penjual dan pedagang karena adanya pemotongan berat timbangan pada setiap kilogram cengkeh yang dibeli oleh pedagang. Pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak pedagang harusnya mendapat persetujuan pihak penjual agar memenuhi syarat dan rukun jual beli berdasarkan perspektif bisnis Islam. Namun jika pemotongan berat timbangan dilakukan tanpa adanya akad atau persetujuan dengan pihak penjual berarti tidak memenuhi syarat jual beli tersebut. Sehingga penelitian ini mencoba mengkaji fenomena Pemotongan Berat Timbangan Pada Akad Jual Beli Cengkeh Kering Perspektif Bisnis Islam di Kepulauan Sula, Maluku Utara tersebut.

2. Kajian Pustaka

2.1 Akad dalam Islam

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan (Sulthoni, Rahmawati & Ashofa, 2022). Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad (Wahyoga, 2023). Dalam kitab Fiqih sunah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan 'pertalian ijab' (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (Nurhadi, 2019). Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan (Masturin, 2018). Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

Hasby Ash-Shiddiqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah "perikatan ijab *qabul* yang di benarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak". Ada pula yang mendefinisikan, akad adalah "ikatan, pengukuhan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak" (Basofi, 2022).

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Akad Shahih

Akad Shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya (Arifi, 2023). Hukum dari akad Shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiah membagi akad Shahih menjadi dua macam, yaitu:

1. Akad *Nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
2. Akad *Mawquf,* adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang Shahih itu, para ulama Fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa,
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

2.1.2 Akad Tidak Shahih

Akad yang tidak Shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad (Yunus, Hamdhani & Shofia, 2018). Akad yang tidak Shahih di bagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Akad Bathil
   Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara*'.Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2. Akad *Fasid*
   Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut *brand* kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fikih menyatakan bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apa pun.

2.2 Jual Beli

Dalam bahasa Arab kata jual *al-bay'* dan kata beli *ash-shara'i* yaitu dua kata yang berlawanan artinya. Secara arti kata *al-bay'* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti 'saling tukar' atau tukar menukar. Kata lain dari *al-bay'* adalah *al-tijarah* (Halvawi, 2019).

 Copyright © 2024, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW (Faizi, 2023). Namun demikian juga terdapat kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam, misalnya perlakuan dalam aktivitas pasar akan melahirkan spekulasi (*gharar*) atau tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis yang bersifat untung-untungan. Terlebihnya sifat demikian akan mendatangkan keuntungan yang berlebihan (Riba). Riba yang dimaksudkan adalah Riba Yadi adalah nilai tambah yang diraih salah satu pihak penukar dengan cara menyembunyikan kekurangan (atau kecacatan) barang yang ditukarkan ke pihak lain.

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang (Baihaqqi & Nuzula, 2023). Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, *khamr* (minuman yang memabukkan). Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi:

   إِنَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ (رواه البخارى و مسلم)

   Artinya:
   Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan patung-patung. (HR. Bukhari Muslim).

2. Jual beli yang belum jelas, Sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
3. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat. Menurut ulama Hanafiah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam: Harus jauh sekali tempatnya; Tidak boleh dekat sekali tempatnya; Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran; Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh; Penjual tidak boleh memberikan syarat.
4. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku- buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

2.3 Prinsip-prinsip Bisnis Islam

2.3.1 Bisnis Islam Tidak Mengandung Unsur Kezaliman

Dalam bisnis Islam tidak mengandung unsur kezaliman, kegiatan bisnis seperti transaksi dalam perdagangan, Islam tidak membenarkan adanya unsur riba (Chanifah, 2021). Biasanya praktik riba banyak terjadi dalam bisnis keuangan. Misalnya, ada seseorang yang mau meminjam uang dengan syarat adanya bunga yang harus di bayar maka transaksi seperti itu termasuk dalam praktik riba. Islam memandang bahwa riba adalah bentuk kezaliman kepada pelanggan. Mungkin orang mengira bahwa bunga yang di syaratkan tidaklah memberatkan. Padahal, kalau diteliti secara mendalam (makro) dampak yang ditimbulkan begitu hebat.

Kezaliman merupakan tindakan melampaui batas yang sering terjadi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tindakan dengan melakukan kezaliman untuk mendapatkan keuntungan ini sering juga disebut dengan 'Machiavellian' yaitu sikap menghalalkan segala cara asal tujuan bisa tercapai (Hadi, 2020). Kezaliman (penindasan) adalah salah satu hal yang sangat dimurkai dan diharamkan dalam Islam. Bahkan kezaliman kepada orang lain tidak akan diampuni oleh Allah sehingga orang tersebut meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Kezaliman juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang mengalami kerugian besar (muflis) pada hari kiamat. Karena semua kebaikan dan pahala yang diperolehnya di dunia habis untuk membayar setiap kezaliman yang pernah dilakukannya saat ia hidup di dunia.

2.3.2 Barang yang Dijual Halal

Kehalalan produk dalam bisnis syariah sangat diperhatikan sekali kehalalan itu mengacu pada hukum Islam (Satriya, 2019). Minuman keras, narkoba, makanan yang mengandung najis, atau jasa pengiriman barang yang di haramkan tidak boleh di praktikan dalam bisnis syariah. Ini artinya seorang pengusaha hendaknya tidak mempergunakan hartanya kecuali untuk yang diperbolehkan oleh syariat, dan tidak masuk dalam wilayah yang diharamkan. Al-Qur'an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan semacamnya. Dalam ajaran agama Islam tidak menghalalkan segala macam bisnis untuk meraih rezeki akan tetapi harus memperhatikan barang apa yang di jual belikan dalam bisnis.

2.3.3 Tidak Ada Penipuan

Dalam dunia bisnis tidak terhitung penipuan yang terjadi dalam praktik perdagangan menutupi kecacatan barang, istilah *ghisy* dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang yang baik dengan yang jelek. Bisnis berkonsep syariah tidak melakukan praktik-praktik licik semacam itu. Hubungan antara penjual dengan pembeli adalah simbiosis mutualisme hubungan antara penjual dengan pembeli adalah simbiosis mutualisme (saling menguntungkan), tidak dibenarkan merugikan pihak lain. Dengan begitu, konsumen percaya terhadap barang yang di tawarkan. Penipuan merupakan salah satu dari tiga tanda orang-orang munafik, menipu kapan pun dan di mana pun sangatlah berbahaya, apalagi dalam bisnis dampaknya akan sangat terasa dan tidak mungkin untuk diabaikan (Ilma, 2019). Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apa pun. Penipuan (kelicikan) di gambarkan oleh Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, di mana telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini.

 Copyright © 2024, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

3. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *single case study*, jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian kualitatif menurut Arif Furchan yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri (Heriyanto, 2017).

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena yang ada, yang terjadi pada analisis berat timbangan pada jual beli cengkeh kering di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Dalam studi ini penulis tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek peneliti sebab, semua kegiatan atau peristiwa berjalan apa adanya. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data, *display* data dan penyajian kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pemotongan Berat Timbangan Pada Akad Jual Beli Cengkeh Kering di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

Cengkeh merupakan salah satu komoditi pertanian yang tinggi nilai ekonominya. Mengingat pentingnya cengkeh sebagai salah satu tanaman unggulan, membuat masyarakat di Desa Fagudu banyak melakukan kegiatan bertani cengkeh yakni terdapat 140 orang. Adapun sistem pemotongan berat timbangan pada akad jual beli cengkeh kering dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Sistem Pemotongan Berat Timbangan

Di Desa Fagudu sudah berlangsung sejak lama adanya praktik jual beli cengkeh kering dengan pemotongan berat timbangan yang dilakukan secara umum. Berdasarkan data hasil observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa dalam jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dikenakan potongan dalam takaran 50 kg biasanya dipotong 2 ons, sedangkan untuk timbangan ukuran 25 kg biasanya dipotong 1 ons dan timbangan ukuran 10 kg biasanya dipotong 0,5 ons oleh pembeli pada setiap penimbangan cengkeh yang menggunakan karung. Hal ini dilakukan oleh pembeli secara terbuka dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak, yakni pihak pembeli dengan pihak penjual. Potongan tersebut merupakan cara yang dilakukan oleh pembeli sehingga berlaku secara umum khususnya di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Hal ini didukung dengan data yang berhasil dihimpun peneliti. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pembeli di Pasar Desa Fagudu dan petani cengkeh yang menjadi informan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pemotongan berat timbangan dalam penjualan cengkeh kering sudah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemotongan berat timbangan yang diterapkan dalam jual beli cengkeh kering, sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perdagangan di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Pemotongan berat timbangan yang dilakukan

oleh pembeli cengkeh dilakukan setelah adanya kesepakatan (akad) antara penjual dan pembeli di mana pembeli akan memotong berat timbangan sesuai karung yang dipakai.

Pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh para pembeli cengkeh yaitu sebesar 2 ons untuk 50 kg, pemotongan dikarenakan karung 50 kg itu besar dan memuat cengkeh dalam jumlah yang banyak yakni 50 kg, maka akan dikenakan potongan karung sebesar 2 ons. sedangkan untuk timbangan 25 kg biasanya dipotong 1 ons karena karung yang digunakan itu setengah dari karung 50 kg, maka berat dari karung tersebut mulai berkurang ketika di timbang, oleh karena itu potongan karung sebesar 1 ons. Untuk timbangan di bawah 10 kg biasanya dipotong 0,5 ons, hal ini dilakukan karena karung yang digunakan lebih kecil sehingga dipotong 0,5. Jadi dapat diketahui bahwa pemotongan dilakukan sesuai berat karung yang digunakan.

4.1.2 Faktor Penyebab Pemotongan Berat Timbangan

Dalam setiap aktivitas perdagangan hal yang biasa dilakukan oleh para pembeli pasti mempunyai alasan, sebagaimana perdagangan cengkeh yang terjadi di Desa Fagudu di mana para pembeli cengkeh pasti mempunyai alasan dalam memotong berat timbangan. Diketahui bahwa pemotongan berat timbangan yang dilakukan dengan alasan untuk memotong berat karung yang digunakan. Karung sendiri menjadi wadah yang sudah umum digunakan dalam jual beli cengkeh di Desa Fagudu. Hal ini dikarenakan karung dapat memuat banyak cengkeh di dalamnya dan cukup kuat digunakan saat cengkeh diangkat atau dipindahkan.

Diketahui bahwa kesepakatan yang dilakukan antara pembeli dengan penjual cengkeh kering dalam jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dilakukan atas dasar kesadaran bersama. Artinya sama memahami bahwa wadah karung yang digunakan menyimpan cengkeh memiliki berat (massa), selain itu cengkeh yang diperjual belikan masih kotor/belum ada pemotongan dalam arti, belum sepenuhnya bersih.

Sebelum terjadinya akad terlebih dulu dilakukan proses tawar menawar harga cengkeh yang dilakukan oleh pembeli dengan penjual yang bertujuan untuk mencari kesepakatan dari kedua belah pihak, dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam harga yang menjadi kesepakatan. Dalam proses tawar menawar ini biasanya pembeli akan menawar cengkeh kering hasil panen petani. Lalu ketika kedua belah pihak sudah setuju dengan harga yang disepakati maka proses tawar menawar dianggap selesai.

4.2 Perspektif Bisnis Islam terhadap Akad Jual Beli Cengkeh Kering di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

Desa Fagudu merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini sesuai dengan keadaan wilayah yang kebanyakan merupakan daerah dataran tinggi. Jual beli merupakan salah satu bentuk usaha atau kegiatan ekonomi yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dalam melaksanakan transaksi jual beli harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh *syara'* dengan maksud untuk mencari keridaan Allah SWT. Oleh sebab itu transaksi jual beli yang dilakukan harus adil dan jujur, adil dalam hal ini adalah tidak memberatkan salah satu pihak, melainkan adil secara proporsional sehingga tidak menimbulkan kerugian atau keluh kesah antar pihak penjual dan pihak pembeli.

 Copyright © 2024, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

Praktik jual beli cengkeh kering yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Fagudu sudah mengandung unsur jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, bahwa tidak ada manipulasi timbangan pada saat kegiatan menimbang berlangsung. Jadi saat penimbangan dilakukan pembeli dan penjual akan menunggu jarum timbangan dalam keadaan seimbang terlebih dahulu kemudian menembak berat pokoknya.

Mengenai potongan berat timbangan yang terjadi dalam jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu, peneliti mengkaji jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu, dianalisis melalui beberapa perspektif yaitu:

4.2.1 Cara Menawarkan Harga Barang

Syarat sah dalam suatu perjanjian jual beli mengenai penawaran harga yaitu adanya suka sama suka di antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Hal ini dapat diketahui dari perkataan antara penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4): 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa [4]:29).

Dari makna ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli itu harus dilakukan dengan cara suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan di antara kedua belah pihak. Sehingga perjanjian atau kesepakatan dalam praktik jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu telah sesuai dengan ajaran Islam karena tidak ada unsur penipuan di dalamnya.

4.2.2 Cara Melaksanakan *Ijab Qabul*

Dalam akad jual beli harus ada *ijab* dan *qabul* antara pihak pembeli dengan pihak penjual (Siregar, 2019). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* adalah sifat saling rela di mana pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya, sedangkan pihak pembeli dengan rela menerima barang tersebut. *Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan menggunakan tulisan, asalkan didasari dengan jiwa yang saling rela merelakan kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* dalam praktik jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu dilakukan dengan cara lisan pada saat pihak petani menyerahkan cengkehnya kepada pedagang. Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dalam praktik jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu tidak ada penyimpangan dari ajaran Islam. Karena jelas bahwa perasaan suka sama suka sudah diutarakan dengan jelas melalui ucapan dari pihak petani dan pembeli cengkeh saat melakukan jual beli.

4.2.3 Cara Menimbang atau Menakar

Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, persaingan bisnis dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, baik itu dalam tujuannya maupun dalam caranya. Karena itu setiap

kegiatan bisnis harus dilakukan dengan sikap jujur dan amanah, tidak merugikan orang lain, keseimbangan pembagian keuntungan, dan keadilan dalam bisnis. Kejujuran itu adalah hal yang sangat diperlukan ketika melakukan aktivitas jual beli, jujur bisa dikatakan tidak menipu dan tidak mengada-ada serta tidak memanipulasi.

Cara menimbang pedagang dalam jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu menurut peneliti sudah dilakukan dengan jujur dan adil. Di mana pihak pembeli dan pihak penjual atau petani sama-sama menyaksikan proses penimbangan yang dilakukan. Penentuan berat pokoknya sendiri dilakukan setelah jarum timbangan dalam keadaan seimbang. Hal ini sesuai makna yang terkandung dalam Q.S. Al-Muthaffifin (83) ayat 1-6 yang artinya:

> *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang- orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?.*

Sehingga cara menimbang cengkeh kering di Desa Fagudu tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam karena dilakukan secara transparan dan tidak ada manipulasi di dalamnya.

4.2.4 Kerelaan Pemotongan Berat Timbangan dalam Jual Beli

Karung menjadi wadah yang sudah umum digunakan saat jual beli cengkeh di Desa Fagudu. Saat menimbang cengkeh kering dengan menggunakan karung, maka akan dikenakan potongan seberat 2 ons oleh pembeli. Kecuali pihak petani menjual cengkeh keringnya menggunakan wadah kantong plastik, maka tidak ada potongan yang dikenakan. Potongan seberat 2 ons ini dilakukan oleh pihak pembeli karena karung dianggap memiliki berat sebesar 2 ons sehingga harus dikeluarkan untuk mengetahui berat bersih dari cengkeh kering yang ditimbang Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kerelaan kedua belah pihak terkait dengan pemotongan tersebut. Kerelaan ini ditunjukkan melalui perkataan pihak penjual untuk menyetujui pemotongan yang dilakukan oleh pedagang. Pihak penjual sendiri merasa pemotongan ini dilakukan secara wajar atas karung yang digunakan saat menimbang. Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya *"Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela*." (HR. Ibnu Majah, No. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani).

5. Simpulan

Hasil temuan menunjukkan praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu dikenakan pada saat menimbang cengkeh kering menggunakan wadah karung. Potongan tersebut ialah takaran 50 kg dipotong 2 ons, sedangkan untuk timbangan ukuran 25 kg dipotong 1 ons dan timbangan ukuran 10 kg dipotong 0,5 ons. Potongan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan dari pihak pembeli dan penjual. Kesepakatan ini dilakukan dengan kesepahaman dan kesadaran bersama kedua belah pihak memahami bahwa wadah karung yang digunakan menimbang cengkeh kering memiliki berat (massa).

Dari sudut pandang Bisnis Islam, praktik pemotongan berat timbangan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Fagudu ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini karena potongan dilakukan setelah adanya persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Di mana pelaku ekonomi menjalankan aktivitas atau

 Copyright © 2024, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

kegiatan perekonomian tanpa adanya tindakan menzalimi orang lain. Selain itu, cara menentukan berat timbangan dalam jual beli sudah dilakukan dengan jujur dan adil serta tidak ada unsur manipulasi saat menimbang, sehingga sudah memenuhi prinsip dasar ekonomi Islam yaitu keadilan.

Daftar Pustaka

Bahri, M. H. (2023). Jual Beli Dalam Era Kontemporer.

Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 105-112.

Basofi, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buruh Dalam Pemasangan Baja Ringan (Studi Di Suplier Dna Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Chanifah, N. (2021). Formulasi Etika Bisnis Halal Thayyib Dalam Perspektif Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda. Arena Hukum, 14(3), 604-625.

Erie Hariyanto, Moh. Ali Al Haidi, Pelaksanaan Corporate Social Responcibility dan Zakat Perusahaan Pada lembaga Keuangan Syariah, (Pamekasan: Duta Media, 2017), h. 44

Hadi, N. (2020). Shopee Pay Later Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. IQTISODINA, 3(2), 74-82.

Halvawi, M. F. N. (2019). tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks karesidenan madiun (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Ilma, M. T. U. (2019). Mekanisme Menentukan Strategi Produk Berbasis Syariah dalam Penerapan Filosofi Gusjigang (Studi Kasus Pengusaha Kaos Hastag Santri) (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).

Juniar, N., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak Untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 85-92.

Masturin, D. (2018). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem “Godhongan” Di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).

Nurhadi, N. (2019). Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(01), 42-65.

Rizkiyah, V., Agustina, R. W., & Abidah, U. (2022). Jual Beli Chip Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Al-Syirkah, 3(2), 35-49.

Safitri, H. R. (2023). Pemanfaatan Minyak Jelantah Dengan Tambahan Ekstrak Daun Cengkih (Zyzygium Aromaticum) Sebagai Sabun Cair Dalam Menurunkan Jumlah Kuman Pada Telapak Tanga (Doctoral Dissertation, Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang).

SATRIYA, D. B. (2019). Praktik Jual Beli Olahan Masakan Rica-Rica Daging Anjing Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Warung Rica-rica P. Keprek Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung).

Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

 Copyright © 2024, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. Musyarakah: Journal Of Sharia Economic (Mjse), 2(2).

Wahyoga, M. R. (2023). Relokasi Pasar Kota Bojonegoro Ke Pasar Wisata Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Doctoral Dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).

Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(1), 135-146.